



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap **Lukman Nul Hakim als. Bolot Bin M. Suhariyanto;**
2. Tempat lahir Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir 26 Tahun / 08 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
Islam;
7. Agama : Swasta/sopir;
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FATIMATUL ZUHRO, S.H dan ANGGOROWATI, S.H. para advokat dan Konsultan Hukum berkantor di "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pauruan" yang beralamat di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep-Beji- Pasuruan Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 26 April 2024 Nomor 73/PH.SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr, tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr, tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru.
 - b. 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas.
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan tisu.
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah pak plastik klip baru.
 - b. 4 (empat) buah cotton bud.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna hijau.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong yang sudah terpasang sedotan serta pipet kaca.

4) 1 (satu) buah sedotan bening yang berisi tissue yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

6) 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor +62 838-1743-5472 dengan IMEI (slot sim 1) 863991067425518 dan IMEI (slot sim 2) 86399106745500.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pledoi/Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, dan tanggapan dari Penasihat Terdakwa secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.39 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID (dilakukan penuntutan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada kakak kandung terdakwa yang bernama sdr. KHOIRUL RIJAL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 21 Februari 2024) bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, lalu sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kepada terdakwa, setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) bersama ibu terdakwa keluar rumah.

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu, lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 19.48 Wib, bertempat di samping warung kopi depan kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dan menemukan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah terdakwa di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, datang anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu diantaranya saksi BAYU AFTRI W dan saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru, 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknyanya yang dibungkus dengan tisu didalam lemari plastik diruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) buah pak plastik klip baru, 4 (empat) buah cotton bud dan 1 (satu) buah sedotan warna hijau diatas meja ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong yang sudah terpasang sedotan serta pipet kaca digenggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah sedotan bening yang berisi tisu yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diatas kasur ruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dilantai ruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00482/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO dengan Nomor : 01300/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dari terdakwa telah disita dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00483/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dengan Nomor : 01317/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan Nomor : 01318/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.39 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada kakak kandung terdakwa yang bernama sdr. KHOIRUL RIJAL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 21 Februari 2024) bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, lalu sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kepada terdakwa, setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) bersama ibu terdakwa keluar rumah.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu, lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 19.48 Wib, bertempat di samping warung kopi depan kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dan menemukan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk sendirian diruang tengah rumah terdakwa di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, datang anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu diantaranya saksi BAYU AFTRI W dan saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru, 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan tisu didalam lemari plastik diruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) buah pak plastik klip baru, 4 (empat) buah cotton bud dan 1 (satu) buah sedotan warna hijau diatas meja ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong yang sudah terpasang sedotan serta pipet kaca digenggaman tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah sedotan bening yang berisi tisue yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diatas kasur ruang tengah rumah terdakwa dan 1

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dilantai ruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00482/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO dengan Nomor : 01300/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dari terdakwa telah disita dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00483/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dengan Nomor : 01317/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan Nomor : 01318/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BAYU AFTRI W., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama anggota Reskoba Polres Pasuruan Kota lainnya diantaranya saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.48 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK di samping warung kopi depan kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/04.a/I/RES.4.2./2024/Satresnarkoba tertanggal 10 Januari 2024.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.48 Wib saksi dan saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR berada di daerah Ngemplakrejo, dan pada saat di depan gang dan saksi mau masuk gang, saksi bertemu dengan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK yang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi NURUL FALAH Als. TUWEK turun dari sepeda motornya dan melarikan diri, lalu saksi mengejar saksi NURUL FALAH Als. TUWEK sekitar 500 m (lima ratus meter) dan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK ditangkap di samping warung kopi depan kantor kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan pada saat itu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK mengatakan "ga ono pak, ga ono pak", kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dan saksi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu digenggaman tangan kanan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dan pada saat penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK ditempat kejadian banyak orang;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi NURUL

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALAH Als. TUWEK membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari tetangganya yaitu terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan diserahkan oleh saksi NURUL FALAH Als. TUWEK kepada sdr. UGUT (DPO) dan sdr. SOHIB (DPO).

- Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah terdakwa, dan sekira pukul 21.00 wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru, 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan tisu didalam lemari plastik di ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) buah pak plastik klip baru, 4 (empat) buah cotton bud dan 1 (satu) buah sedotan warna hijau diatas meja ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong yang sudah terpasang sedotan serta pipet kaca digenggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah sedotan bening yang berisi tisu yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diatas kasur ruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dilantai ruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa bersama saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dan yang menunjukkan rumah terdakwa adalah saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, tetapi pada saat masuk rumah terdakwa, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK tidak ikut masuk dan menunggu di mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK hanya ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dari terdakwa dan tidak ditemukan handphone;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sempat melawan karena terdakwa tidak mau diborgol;
- Bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK mengatakan membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK membeli Narkotika jenis sabu bukan dari terdakwa tetapi dari kakaknya yang bernama sdr. RIJAL (DPO), tetapi pada saat di Polres dan terdakwa dipertemukan dengan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, terdakwa mengakui bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK membeli sabu dari terdakwa dan pada saat terdakwa dipertemukan dengan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, saksi ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK megatakan membeli 2 (dua) paket sabu dari terdakwa dan terdakwa tidak menyangkal dan mengakuinya;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah dan pada saat dirumah terdakwa, saksi tidak bertemu dengan sdr. RIJAL (DPO) karena sdr. RIJAL (DPO) sedang keluar dengan ibunya;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan saksi diatas kasur ruang tengah rumah terdakwa adalah uang penjualan Narkotika jenis sabu, yaitu uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. ALDI (DPO) orang Malang;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan dan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK membeli sabu juga sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa sudah sering memperoleh Narkotika jenis sabu dari sdr. RIJAL (DPO);
- Bahwa saksi pada saat itu juga menunggu sdr. RIJAL (DPO) pulang kerumahnya, tetapi setelah menunggu selama 1 (satu) jam karena saat itu sedang hujan, sdr. RIJAL (DPO) tidak ada pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres ;
- Bahwa saksi menyuruh orang untuk mengawasi rumah terdakwa dan sdr. RIJAL (DPO), tetapi sdr. RIJAL (DPO) tidak ada pulang ke rumah, tetapi ibu terdakwa malam itu juga pulang kerumahnya dan yang tinggal

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut terdakwa, orang tua terdakwa, sdr. RIJAL (DPO) dan adik terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu dalam 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter didalam lemari plastik diruang tengah rumah terdakwa dan yang menyimpan Narkotika jenis sabu dalam lemari tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan anggota polisi adalah uang penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sdr. ALDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu pada hari itu juga sebelum terdakwa ditangkap, dan sdr. ALDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu tersebut langsung dari terdakwa bukan dari sdr. RIJAL (DPO) dan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK juga membeli langsung dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu karena di suruh oleh kakak terdakwa yaitu sdr. RIJAL (DPO) dan terdakwa memperoleh upah atau keuntungan dari kakak terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.39 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada kakak kandung terdakwa yang bernama sdr. RIJAL (DPO) bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, lalu sdr. RIJAL (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kepada terdakwa, setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sdr. RIJAL (DPO) bersama ibu terdakwa keluar rumah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK mendatangi terdakwa dirumahnya untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu, lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, setelah menerima

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa tidak ingat untuk berapa kalinya yang terdakwa ingat terakhir kali terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 19.00 wib di ruang tengah dalam rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama anggota Reskoba Polres Pasuruan Kota lainnya diantaranya saksi BAYU AFTRI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.48 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK di samping warung kopi depan kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/04.a/II/RES.4.2./2024/Satresnarkoba tertanggal 10 Januari 2024.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.48 Wib saksi dan saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR berada di daerah

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngemplakrejo, dan pada saat di depan gang dan saksi mau masuk gang, saksi bertemu dengan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK yang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi NURUL FALAH Als. TUWEK turun dari sepeda motornya dan melarikan diri, lalu saksi mengejar saksi NURUL FALAH Als. TUWEK sekitar 500 m (lima ratus meter) dan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK ditangkap di samping warung kopi depan kantor kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan pada saat itu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK mengatakan “ga ono pak, ga ono pak”, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dan saksi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu digenggaman tangan kanan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dan pada saat penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK ditempat kejadian banyak orang;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari tetangganya yaitu terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan diserahkan oleh saksi NURUL FALAH Als. TUWEK kepada sdr. UGUT (DPO) dan sdr. SOHIB (DPO).
- Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah terdakwa, dan sekira pukul 21.00 wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru, 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan tisu didalam lemari plastik di ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) buah pak plastik klip baru, 4 (empat) buah cotton bud dan 1 (satu) buah sedotan warna hijau diatas meja ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong yang sudah terpasang sedotan serta pipet kaca digenggaman tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa, 1 (satu) buah sedotan bening yang berisi tissue yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diatas kasur ruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dilantai ruang tengah rumah terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa bersama saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dan yang menunjukkan rumah terdakwa adalah saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, tetapi pada saat masuk rumah terdakwa, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK tidak ikut masuk dan menunggu di mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK hanya ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dari terdakwa dan tidak ditemukan handphone;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sempat melawan karena terdakwa tidak mau diborgol;
- Bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK mengatakan membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK membeli Narkotika jenis sabu bukan dari terdakwa tetapi dari kakaknya yang bernama sdr. RIJAL (DPO), tetapi pada saat di Polres dan terdakwa dipertemukan dengan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, terdakwa mengakui bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK membeli sabu dari terdakwa dan pada saat terdakwa dipertemukan dengan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, saksi ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK megatakan membeli 2 (dua) paket sabu dari terdakwa dan terdakwa tidak menyangkal dan mengakuinya;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah dan pada saat dirumah terdakwa, saksi tidak bertemu dengan sdr. RIJAL (DPO) karena sdr. RIJAL (DPO) sedang keluar dengan ibunya;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan saksi diatas kasur ruang tengah rumah terdakwa adalah uang

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkotika jenis sabu, yaitu uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. ALDI (DPO) orang Malang;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan dan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK membeli sabu juga sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa sudah sering memperoleh Narkotika jenis sabu dari sdr. RIJAL (DPO);
- Bahwa saksi pada saat itu juga menunggu sdr. RIJAL (DPO) pulang kerumahnya, tetapi setelah menunggu selama 1 (satu) jam karena pada saat itu sedang hujan, sdr. RIJAL (DPO) tidak ada pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres ;
- Bahwa saksi menyuruh orang untuk mengawasi rumah terdakwa dan sdr. RIJAL (DPO), tetapi sdr. RIJAL (DPO) tidak ada pulang ke rumah, tetapi ibu terdakwa malam itu juga pulang kerumahnya dan yang tinggal dirumah tersebut terdakwa, orang tua terdakwa, sdr. RIJAL (DPO) dan adik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu dalam 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter didalam lemari plastik diruang tengah rumah terdakwa dan yang menyimpan Narkotika jenis sabu dalam lemari tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan anggota polisi adalah uang penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sdr. ALDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu pada hari itu juga sebelum terdakwa ditangkap, dan sdr. ALDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu tersebut langsung dari terdakwa bukan dari sdr. RIJAL (DPO) dan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK juga membeli langsung dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu karena di suruh oleh kakak terdakwa yaitu sdr. RIJAL (DPO) dan terdakwa memperoleh upah atau keuntungan dari kakak terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.39 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada kakak kandung terdakwa yang bernama sdr. RIJAL (DPO) bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, lalu sdr. RIJAL (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kepada terdakwa, setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sdr. RIJAL (DPO) bersama ibu terdakwa keluar rumah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK mendatangi terdakwa dirumahnya untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu, lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK pergi meninggalkan rumah terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa tidak ingat untuk berapa kalinya yang terdakwa ingat terakhir kali terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 19.00 wib di ruang tengah dalam rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi WARITO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di ruang tengah dalam rumah terdakwa di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saat saksi sedang berada didalam rumah saksi di Jl. Maluku No.50 RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian ada seseorang yang mengetuk rumah saksi kemudian saksi keluar rumah dan seseorang tersebut mengaku anggota kepolisian yang sedang melakukan penangkapan dirumah warga saksi yang bernama LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO dan saksi diajak untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa, lalu saksi menyaksikan penggeledahan dan petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu, uang penjualan Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya;
- Bahwa saksi melihat anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan saksi melihat anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru, 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan tisu didalam lemari plastik diruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) buah pak plastik klip baru, 4 (empat) buah cotton bud dan 1 (satu) buah sedotan warna hijau diatas meja ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong, 1 (satu) buah sedotan bening dan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya yang ditemukan anggota polisi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan, ada terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Ketua RT. RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sekitar 3 (tiga) tahun dan terdakwa merupakan warga tetap dan rumahnya memang disitu;
 - Bahwa barang yang ditemukan oleh anggota polisi belum terkumpul, kemudian dicari oleh anggota polisi lalu anggota polisi menemukannya;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan oleh anggota polisi karena dicari oleh anggota polisi dan bukan karena diserahkan atau diberikan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat anggota polisi mencari barang bukti, terdakwa hanya diam saja, dan barang-barang tersebut ditemukan diruang tengah rumah terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa menangis, kemudian anggota polisi meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan saksi mengiyakannya;
 - Bahwa penggeledahan berlangsung sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit dan pada saat itu hujan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian terdakwa, karena rumah terdakwa jauh dengan rumah saksi, dan sepengetahuan saksi, orang tua saksi berjualan makanan anak-anak;
 - Bahwa anggota polisi mencari barang bukti, lalu ditemukan dan ditunjukkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh anggota polisi, dan pada saat saksi sampai dirumah terdakwa hanya ada terdakwa dan anggota polisi, keluarga terdakwa tidak ada dirumah;
 - Bahwa terdakwa mempunyai kakak yang bernama sdr. RIJAL (DPO) dan pada saat itu dirumah hanya ada terdakwa dan tidak ada yang lain;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.48 Wib bertempat di samping warung kopi depan kantor kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena saksi membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang saksi genggam ditangan kanan saksi;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari sdr. UGUT (DPO) dan sdr. SOHIB (DPO);
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.39 wib, saksi menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, saksi mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu, lalu saksi menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada saksi, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.48 Wib, saksi ditangkap oleh anggota polisi di samping warung kopi depan kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan anggota polisi menemukan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu, kemudian saksi mengatakan memperoleh sabu dengan cara membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa karena saksi mengetahui bisa memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saksi akrab dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi sedang sendirian dan saksi akan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang saksi beli dari terdakwa kepada

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. UGUT (DPO) dan sdr. SOHIB (DPO), karena sabu tersebut merupakan pesanan sdr. UGUT (DPO) dan sdr. SOHIB (DPO) dan saksi memperoleh upah dari sdr. UGUT (DPO) dan sdr. SOHIB (DPO) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang dikasih rokok, sedangkan dari terdakwa, saksi tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan sdr. UGUT (DPO) dan sdr. SOHIB (DPO) tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan oleh anggota polisi, saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerima Narkotika jenis sabu tersebut langsung dari tangan terdakwa dan saksi menyerahkan uang pembelian juga kepada terdakwa secara langsung;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa benda yang saksi kuasai tersebut adalah Narkotika jenis sabu karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekira tahun 2021 saksi telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 18.30 wib, sdr. UGUT (DPO) menghubungi saksi dengan menggunakan nomor telpon sdr. SOHIB (DPO) dan mengatakan bahwa mereka memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi lalu saksi menyetujuinya dengan menyuruh mereka datang ke rumah saksi, setelah itu saksi menghubungi teman saksi LUKMAN Als. BOLOT bahwa saksi akan membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 19.00 wib, sdr. UGUT (DPO) datang menemui saksi digang rumah saksi, kemudian sdr. UGUT (DPO) memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi menuju ke rumah teman saksi yaitu terdakwa yang mana sebelah rumah saksi untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu saksi memberikan uang kepada terdakwa, lalu saksi menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip, setelah saksi menerima Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi menemui sdr. UGUT (DPO) lagi dan berangkat bersama sdr. UGUT (DPO) dengan menggunakan kendaraan sendiri yang mana Narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan digenggaman tangan saksi.
- Bahwa setelah saksi berangkat bersama sdr. UGUT (DPO) dengan menggunakan kendaraan sendiri-sendiri saksi kemudian mampir ke

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara saksi yang berada di daerah Tamba'an Panggungrejo, lalu sdr. UGUT (DPO) memberitahu saksi bahwa sdr. UGUT (DPO) berada di Jl. Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan saksi disuruh kesana, lalu saksi menuju kesana setelah saksi ke tempat tersebut kemudian saksi bertemu sdr. UGUT (DPO) kemudian UGUT menyuruh saksi menunggu di depan gang Jl. Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan tidak lama kemudian saksi dihampiri seseorang yang merupakan petugas kepolisian lalu saksi berlari karena saksi takut ditangkap, Setelah itu sekira jam 19.48 Wib saksi ditangkap anggota polisi di samping warung kopi depan kantor kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan anggota polisi menemukan 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu yang saksi simpan di genggam tangan kanan saksi.

- Bahwa selain dari LUKMAN Als. BOLOT saksi juga mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman saksi yang lain
- Bahwa sistem peredaran narkotika jenis sabu yang saksi lakukan yaitu saksi biasanya menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu yang mana sdr. UGUT (DPO) dan sdr. SOHIB (DPO) biasa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi dan saksi belikan kepada terdakwa dan terkait dengan perkara saksi saat ini bahwa sdr. UGUT (DPO) dan sdr. SOHIB (DPO) membeli narkotika jenis sabu kepada saksi seharga Rp. 400.000,- kemudian saksi belikan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) klip dan saksi dijanjikan oleh sdr. UGUT (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis sebelum saksi ditangkap saat ini.
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan saksi tidak ingat untuk berapa kalinya yang saksi ingat terakhir kali saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa adalah terkait penangkapan saksi saat ini
- Bahwa keuntungan saksi menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut biasanya saksi diberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), rokok dan diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi karena saksi tidak bekerja.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. UGUT (DPO) dan sdr. SOHIB (DPO) tidak kenal terdakwa dan yang kenal adalah saksi maka dari itu saksi yang membeli sabu kepada terdakwa;
- Bahwa apabila sdr. UGUT (DPO) dan sdr. SOHIB (DPO) membeli sabu kepada terdakwa, menurut saksi tidak akan dilayani karena terdakwa melayani pembelian narkoba jenis sabu hanya kepada orang yang ia kenal saja.
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) adalah benar semua dan terdakwa tidak mencabut BAP terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dengan berat yang terdakwa tidak mengetahuinya, karena terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dari kakak terdakwa yang bernama sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kakak terdakwa sekarang berada dimana dan benar kakak terdakwa merupakan seorang yang pernah dihukum karena perkara Narkoba;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota polisi, terdakwa sedang duduk sendirian diruang tengah rumah terdakwa dan terdakwa sedang menggunakan sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.39 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK menghubungi terdakwa lewat pesan whatsapp bahwa akan membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) klip lalu terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa mengatakan kepada kakak terdakwa sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK akan membeli narkoba jenis sabu, lalu sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) klip setelah sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian pamitan keluar rumah bersama dengan ibu terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut, setelah saksi NURUL FALAH Als. menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK sebanyak 2 klip kemudian saksi NURUL FALAH Als. TUWEK berpamitan. Setelah saksi NURUL FALAH Als. TUWEK pamitan kemudian sekira jam 20.30 wib terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana terdakwa mengambil dari narkoba jenis sabu yang terdakwa jual;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sesaat setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana petugas telah menangkap terlebih dahulu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dan narkoba jenis sabu yang disita dari saksi NURUL FALAH Als. TUWEK merupakan Narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa dan anggota polisi juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam lemari plastik ruang tengah dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru, 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu dengan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan tisu didalam lemari plastik diruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) buah pak plastik klip baru, 4 (empat) buah cotton bud dan 1 (satu) buah sedotan warna hijau diatas meja ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong yang sudah terpasang sedotan serta pipet kaca digenggaman tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah sedotan bening yang berisi tissue yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diatas kasur ruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dilantai ruang tengah rumah terdakwa;

- Bahwa uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dan sdr. ALDI (DPO) masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh uang tersebut pada hari itu juga, terdakwa menerima uang dari saksi NURUL FALAH Als. TUWEK kemudian baru dari sdr. ALDI (DPO) dan uang dari sdr. ALDI juga uang penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu hanya dari sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) dan terdakwa yang menjualkan narkotika jenis sabu milik sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO), sebelumnya sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu keluar rumah bersama dengan ibu terdakwa dan saat terdakwa ditangkap sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) belum pulang.
- Bahwa sistem peredaran narkotika jenis sabu yang terdakwa lakukan yaitu jika teman terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa akan bilang kepada sdr. RIJAL dan sdr. RIJAL yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut, lalu uang dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa setorkan kepada sdr. RIJAL dan terdakwa dikasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tidak tentu dan jarang kemudian yang terkait dengan perkara terdakwa saat ini bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK membeli narkotika jenis sabu

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang kepada kakak terdakwa sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK akan membeli narkoba jenis sabu lalu sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) klip setelah itu kemudian saksi NURUL FALAH Als. TUWEK datang kerumah terdakwa menyerahkan uang dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK

- Bahwa terdakwa mencabut keterangan terdakwa di BAP yang mengatakan menjual narkoba jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa tidak ingat untuk berapa kalinya yang terdakwa ingat terakhir kali terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 19.00 wib di ruang tengah dalam rumah terdakwa dan keterangan terkait rata-rata penjualan narkoba jenis sabu setiap harinya yaitu terdakwa bisa menjual 4 (empat) sampai 5 (lima) klip narkoba jenis sabu dengan harga setiap klipnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa pada waktu pemeriksaan tidak ada dipaksa oleh anggota polisi dan pada waktu pemeriksaan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan terdakwa tidak ada saksi yang membuat terdakwa mencabut keterangan terdakwa tersebut;
- Bahwa keuntungan terdakwa setelah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa mendapatkan uang dari kakak terdakwa yaitu sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi jarang.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa yaitu untuk membeli rokok dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa yang menjualkan narkoba jenis sabu kepada teman teman terdakwa yang mana narkoba jenis sabu yang terdakwa jual merupakan narkoba jenis sabu milik sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) dan peran dari sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) adalah sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang terdakwa jual dan sdr. KHOIRUL RIJAL

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan.

- Bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK mengetahui bahwa terdakwa menjual Narkoba jenis sabu karena saksi NURUL FALAH Als. TUWEK sering main ke rumah terdakwa dan mengetahui sendiri, lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK juga tetangga dekat terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saat sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) menyimpan Narkoba jenis sabu didalam lemari plastik dan terdakwa baru mengetahui saat anggota polisi mengeledah dan menemukan Narkoba jenis sabu tersebut berada di lemari plastik ruang tengah dalam rumah terdakwa, karena pada saat sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) menyerahkan Narkoba jenis sabu untuk terdakwa jualkan langsung dari tangan sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO);
- Bahwa uang yang disita oleh anggota polisi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian Narkoba jenis sabu dari saksi NURUL FALAH Als. TUWEK sebanyak 2 (dua) klip dan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian Narkoba jenis sabu dari sdr. ALDI sebanyak 1 (satu) klip, sehingga anggota polisi menemukan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang menerima pesanan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi NURUL FALAH Als. TUWEK , kemudian terdakwa juga yang menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dan terdakwa juga yang menerima uang pembelian sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi saksi NURUL FALAH Als. TUWEK;
- Bahwa pada saat anggota polisi datang ke rumah terdakwa, terdakwa sedang dirumah sendirian dan sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) sedang keluar rumah bersama ibu terdakwa dan anggota polisi yang datang kerumah terdakwa sekitar 4 (empat) orang.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sekira tahun 2020 tetapi terdakwa telah berhenti dan terdakwa mulai mengkonsumsi lagi sekira 3 (tiga) bulan yang lalu ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.45 wib di ruang tengah dalam rumah terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa konsumsi pada waktu itu dengan cara terdakwa setelah terdakwa menerima sabu pesanan saksi NURUL FALAH Als. TUWEK dari sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO), kemudian terdakwa ambil narkoba milik saksi NURUL FALAH Als. TUWEK sebelum narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK;
- Bahwa 2 (dua) bungkus rokok yang ditemukan oleh anggota polisi ditemukan dalam lemari plastik di ruang tengah rumah terdakwa dan disalah satu bungkus rokok ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) memperoleh Narkoba jenis sabu darimana.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dilantai ruang tengah rumah terdakwa yang ditemukan anggota polisi adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi NURUL FALAH Als. TUWEK pernah membeli Narkoba jenis sabu kepada sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa terdakwa tidak ada saksi yang meringankan atas apa yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru.
 - b. 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan tisu.
2. 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah pak plastik klip baru.
 - b. 4 (empat) buah cotton bud.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna hijau.
3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong yang sudah terpasang sedotan serta pipet kaca.
4. 1 (satu) buah sedotan bening yang berisi tisu yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.
5. Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor +62 838-1743-5472 dengan IMEI (slot sim 1) 863991067425518 dan IMEI (slot sim 2) 86399106745500.

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.39 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada kakak kandung terdakwa yang bernama sdr. KHOIRUL RIJAL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 21 Februari 2024) bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, lalu sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kepada terdakwa, setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) bersama ibu terdakwa keluar rumah.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl. Maluku

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu, lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 19.48 Wib, bertempat di samping warung kopi depan kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dan menemukan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah terdakwa di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, datang anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu diantaranya saksi BAYU AFTRI W dan saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru, 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan tisu didalam lemari plastik di ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) buah pak plastik klip baru, 4 (empat) buah cotton bud dan 1 (satu) buah sedotan warna hijau diatas meja ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong yang sudah terpasang sedotan serta pipet kaca digenggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah sedotan bening yang berisi tisu yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diatas kasur ruang tengah

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dilantai ruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00482/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO dengan Nomor : 01300/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dari terdakwa telah disita dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00483/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dengan Nomor : 01317/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan Nomor : 01318/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula Terdakwa LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO pada saat memberikan keterangannya Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dapat disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan mengenai Penggolongan Narkotika sendiri terdapat pada Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, adalah jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.";

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *"Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel";*

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, "Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.39 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada kakak kandung terdakwa yang bernama sdr. KHOIRUL RIJAL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/II/RES.4.2/ 2024/Satresnarkoba tanggal 21 Februari 2024) bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, lalu sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kepada terdakwa, setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sdr. KHOIRUL RIJAL (DPO) bersama ibu terdakwa keluar rumah.

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu, lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.48 Wib, bertempat di samping warung kopi depan kantor Kecamatan Panggungrejo Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dan menemukan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk sendirian diruang tengah rumah terdakwa di Jl. Maluku RT.002 RW.004 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, datang anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu diantaranya saksi BAYU AFTRI W dan saksi CATUR MI'RAJ ALBASOR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru, 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan tisu didalam lemari plastik diruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi 1 (satu) buah pak plastik klip baru, 4 (empat) buah cotton bud dan 1 (satu) buah sedotan warna hijau diatas meja ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong yang sudah terpasang sedotan serta pipet kaca digenggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah sedotan bening yang berisi tissue yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diatas kasur ruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dilantai ruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00482/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO dengan Nomor : 01300/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dari terdakwa telah disita dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00483/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama NURUL FALAH Als. TUWEK Bin ABD HAMID dengan Nomor : 01317/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan Nomor : 01318/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru.
 - b. 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas.
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan tisu.
2. 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah pak plastik klip baru.
 - b. 4 (empat) buah cotton bud.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna hijau.
3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong yang sudah terpasang sedotan serta pipet kaca.
4. 1 (satu) buah sedotan bening yang berisi tisu yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.

adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa dan merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor +62 838-1743-5472 dengan IMEI (slot sim 1) 863991067425518 dan IMEI (slot sim 2) 86399106745500.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, sementara barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN NUL HAKIM Als. BOLOT Bin M. SUHARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip baru.
 - b. 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas.
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan tisu.
 2. 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE Filter yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah pak plastik klip baru.
 - b. 4 (empat) buah cotton bud.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna hijau.
 3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong yang sudah terpasang sedotan serta pipet kaca.
 4. 1 (satu) buah sedotan bening yang berisi tissue yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.
- dirampas untuk dimusnahkan;**
1. Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna putih dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor +62 838-1743-5472 dengan IMEI (slot sim 1) 863991067425518 dan IMEI (slot sim 2) 86399106745500.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psr



Dirampas untuk negara;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELY KURNIATI WALIULU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri AINUL FITRIYAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

Ttd.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.